

MENUJU TATA KELOLA DESA YANG BAIK UNTUK AKUNTABILITAS DANA DESA

Arum Ardianingsih, Ina Mutmainah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan
Email: arumbundavina@gmail.com, ina.mutmainah313@yahoo.com

ABSTRACT

The principle of autonomy as wide as in the regional sense is given the authority to administer and regulate all government affairs outside the central government affairs specified in the law. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 and Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 on regional autonomy expressly authorize regencies and villages to regulate and manage their own households. In the line with the laws, it is necessary to have a good correct, transparent and accountable financial management system. The purpose of this study is to find out how village governance can improve village fund accountability. This research is included in the type of qualitative research. Technique of data analysis is done by using data reduction step, data presentation and verification and make conclusion from research result. The results showed that good governance village was able to increase accountability of village funds.

Keyword: good governance village, Accountability dan village funds.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah secara tegas memberikan kewenangan kepada kabupaten dan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan bupati pekalongan no.67 tahun 2017 menegaskan tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Undang-undang dan peraturan diatas mengisyaratkan bahwa perlu sistem pengelolaan keuangan daerah secara baik, benar, transparan dan akuntabel untuk pengelolaan dana desa.

Tata kelola desa yang baik dapat dimaknai sebagai perubahan peran pemerintah desa dari pemberi pelayanan menjadi fasilitator, dan perubahan kepemilikan dari milik negara menjadi milik rakyat. Pusat perhatian utama tata kelola adalah perbaikan kinerja atau perbaikan kualitas. Perbaikan tata kelola desa selaras dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

menerapkan akuntabilitas publik terhadap berbagai program pemerintah dan pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas menjadi isu hangat yang banyak dibahas baik oleh praktisi maupun akademisi, terutama ketika berbicara tentang sektor publik. Akuntabilitas digambarkan sebagai suatu hubungan yang mencakup pemberian dan permintaan tanggung jawab atas suatu tindakan tertentu. Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 semakin menekankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.”. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat memberikan informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas dibidang keuangan dana desa maka dapat dimaknai bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan desa dapat juga berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan ini dilakukan oleh kepala desa beserta perangkat desa khususnya yang memperoleh dana desa yang ada di kabupaten pekalongan.

Kabupaten Pekalongan adalah kabupaten di wilayah pesisir pantai utara bagian tengah. Kabupaten Pekalongan memperoleh dana desa yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun-tahun. Pada tahun 2015 kabupaten Pekalongan mendapat kucuran dana sebesar Rp.77,7 miliar, tahun 2016 kucuran dana desa naik menjadi Rp.174,527 miliar dan tahun 2017 kabupaten Pekalongan mendapatkan transfer dana desa sebesar Rp.222,536 miliar. Jumlah desa yang ada di kabupaten Pekalongan adalah 272 desa maka setiap desa rata-rata mendapatkan dana desa sekitar Rp.818 juta yang terbagi dalam dua termin pencairan. Kecamatan kedungwuni yang berada disebelah timur kabupaten pekalongan adalah kecamatan yang membawahi enam belas desa. Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin batik dan bercocok tanam dikebun. Hampir sebagian besar desa yang ada dikecamatan ini termasuk dalam desa yang berkembang. Gucuran dana desa dari pemerintah pusat membawa angin segar bagi masyarakat untuk membawa desa mereka menjadi desa mandiri dan maju.

Beberapa penelitian terkait dengan akuntabilitas dana desa sudah pernah dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan Muhammad Ismail,dkk (2016) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah

rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian ini mengusulkan sistem terkomputerisasi untuk pelaporan dana desa sebagai solusi. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual. Sedangkan penelitian Justita Dura (2016) mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dari uraian diatas maka dirumuskan masalah bagaimana tata kelola desa mampu meningkatkan akuntabilitas dana desa?. Sementara tujuan peneltian ini adalah memberikan bukti empiris tata kelola desa mampu meningkatkan akuntabilitas dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Jenis data berdasarkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari survey langsung ke obyek penelitian. Penelitian ini mengambil obyek penelitian desa-desa yang ada dalam kecamatan kedungwuni kabupaten Pekalongan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode survei yang disampaikan sendiri kepada responden baik melalui wawancara, observasi maupun melalui pengisian daftar pertanyaan. (Siti Nurhayati, 2009). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintah Desa

Tata kelola (*governance*) merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008). Penataan desa yang baik bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan meningkatkan daya saing desa. Dalam konteks teori *signalling*, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Evans dan Patton 1987). Tujuannya

agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b. harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat “tidak makan uang rakyat”. Kalau pemerintah desa bertanggungjawab, maka akan selalu dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya apabila pemerintah tidak bertanggungjawab, maka masyarakat akan tidak percaya.

Tahap Perencanaan

Pemerintahan Desa di Kecamatan Kedungwuni sudah berusaha untuk menyusun anggaran desa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemerintah Desa mengajak Badan Permusyawaratan Desa untuk bermusyawarah bersama. Musyawarah diawali pada tingkat RT dan dusun untuk membahas prioritas program dan menjaring keinginan dan harapan masyarakat desa. Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi walaupun seringkali harus distimulus dengan adanya uang transport untuk menghadiri musrenbangdes. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja desa yang

disusun melalui musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, menunjukkan berjalannya fungsi dua komponen penting di desa.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %(sepuluh persen). ADD diberikan kepada desa dengan tujuan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan.
- b. Meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam tahap persiapan pelaksanaan ADD maka berbagai persiapan baik dari kesiapan Sumber Daya Manusia maupun ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, diantaranya:

- a. Membentuk Tim Pembina ADD yang berkedudukan di Kabupaten dan Tim Pengendali Kecamatan yang ada di kecamatan-kecamatan
- b. Memberikan pelatihan kepada tenaga teknis dari Tim Pengendali Kecamatan dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang staf Kecamatan.
- c. Memberikan Pelatihan kepada Tenaga Teknis Aparat Desa dengan melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada tahap Musrenbang desa, semua unsur yang ada di tiap dusun berkumpul di Kantor Desa beserta unsur di tingkat desa. Berbagai aspirasi yang diperoleh di tingkat dusun sebagai hasil dari tiap-tiap dusun disampaikan dan dibahas. Kemudian setiap aspirasi akan dimusyawarahkan untuk dipilih berbagai alternatif aspirasi atau permasalahan yang dianggap lebih penting dan bermanfaat. Keputusan diambil berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan program ADD yang diawali kegiatan penyusunan dan perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait di desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah termasuk di dalamnya adalah persiapan pelaksanaan ADD, menyusun dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan ADD. Adapun penentuan penggunaan dana berdasarkan prioritas desa ditetapkan sesuai dengan skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes yang secara legal dan formal kemudian dituangkan ke dalam masing-masing Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2017 dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dana Desa tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja operasional Pemerintah Desa meliputi pengadaan ATK, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Kepala Desa, pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas dalam daerah, dan konsumsi rapat. Sedangkan dalam hal pembangunan desa meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan seperti program-program pokok PKK, Kepemudaan serta pembangunan sarana dan prasarana umum yaitu pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dengan aparat desa maka ADD selama ini di kecamatan kedungwuni lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik, seperti pengerasan jalan, membangun jembatan, membangun gedung Taman Pendidikan Alquran (TPA), pasar desa dan lain sebagainya. Sementara pemberdayaan PKK, karang taruna yang merupakan pembangunan non fisik selama ini belum menjadi prioritas utama. Misalnya di desa Podo kecamatan kedungwuni arah kebijakan pembangunan lebih diarahkan ke pembangunan fisik seperti pembangunan sanitasi dan drainase, perbaikan jalan dan gapura gang. Sementara untuk pembangunan non fisik bentuknya melakukan pelatihan terhadap warga. Di desa pakisputih kecamatan kedungwuni arah kebijakan pembangunan juga masih ditekankan pada pembangunan fisik yaitu membangun pasar desa pakisputih dan perbaikan jalan. Sementara pembangunan non fisik adalah mengadakan pelatihan untuk warga dan pemuda desa.

Tahap Pelaporan

Hasil wawancara dengan aparat desa dan tokoh masyarakat juga didapat fakta bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menanggapi masalah akuntabilitas dari ADD ini. Salah satunya adalah latar pendidikan yang bukan dari ekonomi dengan tingkat pendidikan aparat desa sebagian besar bukan sarjana. Mereka juga kurang familiar dengan penggunaan teknologi untuk menyusun laporan pertanggungjawaban ADD. Selama ini mereka masih sangat tergantung pada tim pendamping untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa. Mereka hanya

mengumpulkan bukti-bukti transaksi namun belum mengerti apa yang selanjutnya harus dikerjakan.

Hasil Observasi menunjukkan bahwa perangkat desa dikecamatan kedungwuni sudah menyusun dan menginformasikan laporan keuangan kepada warga desa dipapan pengumuman. Namun dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini tim pelaksana maupun perangkat desa masih banyak yang belum memahami cara pembuatan laporan keuangan desa yang baik dan benar. Bahkan masih dijumpai perangkat desa yang tidak tahu sama sekali dalam membuat laporan keuangan kemudian memilih untuk menunggu dan meniru laporan keuangan desa lain. Disamping itu mulai berlakunya laporan keuangan menggunakan sistem (sikades) menjadikan tim pelaksana dan perangkat desa harus banyak belajar. Karena sosialisasi penggunaan sistem yang dilakukan oleh pemda Kabupaten Pekalongan masih minim dan hanya memberikan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban satu-dua kali kepada aparat desa. Sehingga mereka tidak mampu mengaplikasikan hasil pelatihan tersebut. Namun demikian usaha aparat desa untuk secepat mungkin menyampaikan laporan pengelolaan dan penggunaan dana ADD kepada camat dan bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku patut diapresiasi mengingat segala keterbatasan yang mereka miliki. Masyarakat masih memiliki pandangan bahwa keberhasilan pelaksanaan dari ADD bisa dilihat dari bukti fisik. Informasi keuangan dari Dana Desa untuk pemasukan dan pengeluaran biasanya ditempelkan pada papan pengumuman dibalai desa. Inilah salah satu bentuk akuntabilitas dana desa yang berusaha diwujudkan pada desa-desa yang berada diwilayah kecamatan kedungwuni kabupaten Pekalongan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tata kelola mampu meningkatkan akuntabilitas dana desa pada desa-desa yang berada diwilayah kecamatan kedungwuni kabupaten Pekalongan. Karena dengan penataan desa yang baik maka menjamin adanya sinergi antara aparat desa, tokoh masyarakat dan warga desa serta pemerintah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan ADD yang diterima oleh desa. Faktor Sumber Daya Manusia dimana setiap aparatur desa belum mampu mengimplementasikan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh (*personal accountability*) sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dalam bentuk laporan, karena masih relatif rendahnya kemampuan dan keahlian personil terutama aparat desa dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana ADD.

Saran

Tingkat pendidikan aparat desa di Kecamatan Kedungwuni relatif rendah. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan dan keahlian personil terutama aparat desa dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana ADD. Sehingga perlu diupayakan untuk mengupgrade pendidikan aparat desa melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) serta perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan dari pihak pemerintah. Selain juga perlu juga dipikirkan untuk mengandeng pihak akademisi guna memberikan pendampingan bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban secara benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Evans, J. H., dan J. M. Patton. 1987. Signaling and Monitoring in Public Sector Accounting. *Journal of Accounting Research* 25: 130–158.
- Justita Dura. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 - 32
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, Agus Widodo. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. JEB Volume XIX. Agustus 2016
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomot 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Prasojo, E., dan T. Kurniawan. 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dan Sejumlah Daerah di Indonesia*. Makalah disajikan dalam *The 5th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*. Banjarmasin.
- Robi Maulana M. 2014. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maajalengka*.

Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah